



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Suyatno Bin Subandi**, bertempat tinggal di UPT Bayat, RT.002, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau atau Desa Persiapan Batu Slipi RT.02 Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajrul Islamy Akbar, SH. beralamat di Jl. Rajawali No 069 RT 22 Sidorejo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Jl. JC Rangkap RT 001, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Selpidi Sipto**, bertempat tinggal di Jl. Pancasila RT 22, Madurejo, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat memiliki Tanah Lahan Usaha 1 (satu) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan Ukuran dan Batas-Batas sebagai berikut:

**A. Ukur Tanah:**

- Panjang : 100 Meter;
- L e b a r : 74,99 Meter;
- L u a s : 7.499 Meter Persegi;

**B. Batas-Batas:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suprianto/ Rohmat Wahyu Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Narto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selpidi Sipto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suyadi;

dan tanah yang dijadikan Objek Sengketa terletak di areal UPT Bayat Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Dulu) dengan adanya pemekaran Desa dan Kecamatan terletak di UPT Bayat, Desa Persiapan Batu Slipi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Sekarang) dan disebut sebagai tanah **Obyek Sengketa**;

2. bahwa riwayat perolehan Tanah Hak Milik Sah Penggugat sebagaimana diuraikan diatas diperoleh dari surat keputusan Bupati Lamandau nomor 600/17/BU/III/2011 tentang perubahan atas keputusan Bupati Lamandau Nomor : 600/05/BU/II/2009 tentang penunjukan site lokasi pencadangan tanah transmigrasi di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau tanggal 24 meret 2011, penetapan status transmigrasi Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau nomor : 188.45/1415/XII/2011 tanggal 9 Desember 20211, tentang Penetapan Status Trasmigrasi di Lokasi Permukiman Transmigrasi Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau Propinsi Kalimantan Tengan tahun 2011, dimana nama Penggugat tercantum pada lampiran Keputusan Bupati Lamandau nomor : 188.45/1415/XII/2011 dengan nomor urut 36;

3. bahwa sebelumnya lahan transmigrasi sebagaimana dimaksud diatas adalah lahan masuk areal pelepasan sebagian kawasan hutan PT Fist Lamandau Timber Internasional berdasarkan SK menteri kehutanan nomo: 303/K pts-II/1997 tanggal 9 juni 1997 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan s.lamandau- s. belantikan, seluas 15. 725 (limabelas ribu tujuh ratus duapuluh lima) hektar, untk usaha budidaya perkebunan kepala sawit atas nama PT. First Lamandau Timber internasional, yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II kotawaringin Barat (dahulu, sekarang Kabupaten Lamandau), propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Tengah selanjutnya PT. First Lamandau Timber internasional membuat surat pernyataan tentang penyerahan lahan guna lahan transmigrasi seluas 703 Hektar sesuai surat pernyataan tanggal 1 juli 2010 yang ditanda tangani oleh direktur utama PT. First Lamandau Timber internasional Suhdin dan direktur perseroan Alek Surya Wijaya Chandra, peseroan yang serahkan ke pemerintah Daerah Lamandau, berikut lampiran peta lokasi yang saat menjadi lahan transmigrasi sesuai keputusan Bupati Lamandau pada perkara aquo;

4. bahwa setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) diatas dan memperoleh hak atas Keputusan Bupati Lamandau nomor : 188.45/1415/XII/2011 tentang Penetapan Status Trasmigrasi di Lokasi Permukiman Transmigrasi Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengan tahun 2011, melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau menetapkan dan menunjuk lokasi dan letak Tanah Penggugat yaitu Rumah/ Lahan Pekarangan Nomor urut 30 sertifikat lahan pekarangan seluas 2.499 meter persegi, Lahan Usaha 1 (satu) Transmigrasi dengan peta nomor urut bidang LU.1 21 seluas 7.499 meter persegi sesuai

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Lahan Usaha 2 dengan yang sampai saat ini belum tereliasasi;

5. bahwa terhadap tanah pembagian hasil Keputusan Bupati Lamandau nomor : 188.45/1415/XII/2011 tentang Penetapan Status Transmigrasi di Lokasi Permukiman Transmigrasi Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengan tahun 2011 awalnya tidak ada masalah sehingga Penggugat menggunakan dan mengusahakan tanah- tanah tersebut, termasuk membersihkan tanah Lahan Usaha 1/LU.1 dengan peta nomor urut bidang LU.1 21 seluas 7.499 meter persegiyang selanjutnya Penggugat menanam bibit kelapa sawit diatasnya, namun sekitar tahun 2013 Tergugat mengklaim, menempati, menduduki dan menguasai sebagian tanah Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut seluas 2.500 meter persegi dari total luas tanah milik Penggugat 7.499 meter persegi tersebut dimana termasuk diatasnya tanaman kelapa sawit milik Penggugat sebanyak 26 (duapuluh enam) pokok tanaman sawit;

6. bahwa sejak diklaim sebagian tanah Obyek Sengketa milik Penggugat seluas 2.500 meter persegi oleh Tergugat sejak itupun Tergugat menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat termasuk melakukan pemanenan terhadap tanaman pokok sawit sejumlah 26 (duapuluh enam) sehingga Penggugat tidak pernah lagi memelihara dan menikmati hasil Tandan Buah Segar (TBS) tanaman sawit yang ditanam Penggugat dikarenakan dilarang oleh Tergugat walaupun Penggugat sampai dengan saat ini memiliki sertifikat Tanah Lahan Usaha 1 (satu) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan melakukan pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan atas nama Penggugat serta tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak siapa pun juga dengan cara apapun, baik melalui sewa-menyewa, penjaminan hak tanggungan dan/atau dijual belikan oleh Penggugat;

7. bahwa telah terjadi mediasi dan pengukuran tanah- tanah oleh Pemerintah Kecamatan Belantikan Raya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kabupaten Lamandau terhadap tanah masyarakat

*Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*



transmigrasi yang diklaim oleh Tergugat termasuk tanah milik Penggugat pada tahun 2013 dan pada tahun 2021, dimana yang pada pokoknya bahwa Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat berdasar Surat Keterangan Tanah seluas 30 (tigapuluh) hektar yang pada awalnya dihibahkan untuk LU-1 UPT Bayat dengan catatan diganti lahan ditempat lain, namun Surat Keterangan Tanah seluas 30 (tigapuluh) hektar yang dimaksud Tergugat tidak pernah ditunjukkan dan/atau diberikan kepada Penggugat dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. sedangkan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga mediasi dimaksud gagal dan Tergugat tetap menguasai sebagian tanah milik Penggugat sampai dengan saat ini dengan tanpa menunjukkan SKT seluas 30 hektar yang dimaksud Tergugat;

8. bahwa perbuatan Tergugat melakukan klaim, menduduki dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 2.500 meter persegi dari total luas tanah milik Penggugat seluas 7.499 meter persegi sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 (obyek sengketa), serta melarang memelihara serta mengambil hasil Tandan Buah Segar dari pohon sawit yang Penggugat tanam sebanyak 26 (duapuluh enam) pokok sawit dari tahun 2013 sampai saat ini yang ada diatas tanah Obyek sengketa perkara a quo jelaskan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud poin 8 (delapan) diatas, Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menggunakan sebagian tanah obyek sengketa tersebut dengan nilai sebesar **Rp. 43.700.000,-**(empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*



a. Nilai sebagian tanah tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat dihitung dari nilai harga jual dan atau sewa tanah dilokasi tanah obyek sengketa tersebut dengan nilai NJOP saat ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) x 2.500 meter persegi (lima ribu meter persegi) = **Rp. 12.500.000,-** (duabelas juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nilai tanaman sawit dan hasil Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat dengan 26 (duapuluh enam) pokok sawit dengan estimasi sebulan menghasilkan rata- rata 250 kilo gram (kg) / sebulan dengan harga rata- rata minimum Rp. 1.200 (seribu dua ratus rupiah) maka dapat dihitung hasil sebulan sebagai berikut :

a) Pengasilan TBS Perbulan adalah : 250 kg x Rp.1.200, = **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah);

b) Penghasilan TBS pertahun adalah : Rp. 300.000 x 12 Bulan = **Rp. 3.600.000,-** (tiga juta enamratus ribu rupiah);

c) Penghasilan kurang lebih 8 tahun, 8 bulan = 104 bulan (26 (duapuluh enam)) tanaman pokok sawit dikuasai sejak tahun 2013 sampai 2022 saat ini adalah : Rp. 7.200.000 x 8 tahun 8 bulan = **Rp. 31.200.000,-** (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa selain nilai kerugian materiil diatas Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) kerugian immaterial akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin, perasaan tidak nyaman secara terus menerus dan yang lebih parahnya lagi Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan/atau menikmati Hasil Kebun Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Hak Milik Sah Penggugat yang telah menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, yang mana kerugian immaterieel tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

11. Bahwa menurut hukum segala perbuatan yang dilakukan Tergugat melanggar hukum dengan mengklaim, menduduki, menempati,

*Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, melarang merawat, sebagian tanah milik Penggugat in casu tanah obyek sengketa, melarang memanen dan memanen hasil TBS tanaman pokok sawit yang ditanam Penggugat sebagian dari tanaman pohon sawit milik Penggugat in casu tanah obyek sengketa dengan total seluas 2.500 meter persegi (lima ribu meter persegi) berikut tanaman pokok sawit sebanyak 26 (duapuluh enam), karena menurut hukum seseorang yang berhak terhadap barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil atau menguasai atau menduduki atau menempati dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim sendiri melainkan melalui prosedur hukum, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 345/Pid/1999 tanggal 19 Agustus 1997 yang berbunyi :

*“seseorang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil atau menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim sendiri melainkan harus melalui prosedur hukum yakni melalui gugatan perdata “*

serta perbuatan untuk melarang memelihara, merawat, mendapatkan hasil dari tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*), dimana Menurut *Rosa Agustina*, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Dan juga diatur serta dipertegas pada Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".*

**12.** Bahwa demi keadilan dan didasarkan oleh hukum maka Penggugat menuntut menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan Tergugat menduduki, menempati, menguasai sebagian in casu tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa alasan hukum yang sah menurut Undang- Undang adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup alasan untuk dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan memerintahkan Tergugat dan orang- orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan, mengosongkan atau mengembalikan dalam keadaan baik sempurna dan bebas dari beban hak apapun di atasnya, tanah milik in casu tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan total seluas 2.500 meter persegi (lima ribu meter persegi) berikut tanaman pokok sawit sebanyak 26 (duapuluh enam);

**13.** bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak akan menjadi sia-sia (Illusoir) dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan kembali di atas Tanah Hak Milik Sah Penggugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 RB. g dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Hak Milik Sah Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan Ukuran dan Batas-Batas sebagai berikut:

**A. Ukur Tanah:**

- Panjang : 100 Meter;
- L e b a r : 74,99 Meter;
- L u a s : 7.499 Meter Persegi;

**B. Batas-Batas:**

*Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*





- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suprianto/ Rohmat Wahyu Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Narto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selpidi Sipto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suyadi;-

dan tanah yang dijadikan Objek Sengketa terletak di areal UPT Bayat Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Dulu) dengan adanya pemekaran Desa dan Kecamatan terletak di UPT Bayat, Desa Persiapan Batu Slipi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Sekarang) dan disebut sebagai tanah **Obyek Sengketa**;

**14.** bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi segala kewajibannya untuk menyerahkan bidang-bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

**15.** bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah diuraikan pada posita point 5 (lima), oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Provisi berupa penghentian segala tindakan dalam bentuk apapun diatas Tanah Hak Milik Sah Penggugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dimana apabila hal ini terus-menerus dibiarkan, maka Penggugat terus mengalami kerugian dan Penggugat tidak dapat memelihara, merawat sebagian tanah dan pokok sawit yang dikuasai Tergugat dengan akibat pokok sawit tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sementara perkara ini berjalan sampai dengan mendapat putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*



16. bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan sah, maka sangat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini dapat diajukan Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi;

17. bahwa Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

Memerintahkan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala tindakan berupa mengklaim, menduduki, menguasai, menempati, melarang merawat, sebagian tanah milik Penggugat in casu tanah obyek sengketa, melarang memanen dan memanen hasil TBS tanaman pokok sawit yang ditanam Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi dapat menerima hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit didalam kebun kelapa sawit Hak Milik Sah Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Provisi terhadap Tergugat berupa penghentian segala tindakan dalam bentuk apapun diatas Tanah Hak Milik Sah Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 Atas Nama Penggugat, apabila hal ini terus-menerus dibiarkan Tanah Hak Milik Sah Penggugat yang menjadi akan tidak memiliki nilai ekonomis, sementara perkara ini berjalan sampai dengan

*Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum Penggugat adalah Pemilik Sah Atas Tanah Lahan Usaha 1 (satu)/ LU.I dan Kebun Sawit diatasnya yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan Ukuran dan Batas-Batas sebagai berikut:

#### A. Ukur Tanah:

- Panjang : 100 Meter;
- L e b a r : 74,99 Meter;
- L u a s : 7.499 Meter Persegi;

#### B. Batas-Batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suprianto/ Rohmat Wahyu Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Narto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selpidi Sipto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suyadi;

dan tanah yang dijadikan Objek Sengketa terletak di areal UPT Bayat Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Dulu) dengan adanya pemekaran Desa dan Kecamatan terletak di UPT Bayat, Desa Persiapan Batu Slipi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Sekarang) dan disebut sebagai tanah **Obyek Sengketa**;

3. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti serta saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo;
4. Menyatakan tidak sah atau tanpa hak atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum sebagian tanah Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut seluas 2.500 meter

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN NgB



persegidari total luas tanah milik Penggugat 7.499 meter persegi tersebut dimana termasuk diatasnya tanaman kelapa sawit milik Penggugat sebanyak 26 (duapuluh enam) pokok tanaman sawit diatasnya **yang dikuasai Tergugat**.

5. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

6. Menyatakan Sah Dan Berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 Atas Nama Penggugat dalam perkara a quo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materieel dan Immaterieel, dengan rincian adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud poin 7 (tujuh) diatas, Penggugat mengalami kerugian **materiil** karena tidak dapat menggunakan sebagian tanah obyek sengketa tersebut dengan nilai sebesar **Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Nilai sebagian tanah tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat dihitung dari nilai harga jual dan atau sewa tanah dilokasi tanah obyek sengketa tersebut dengan nilai NJOP saat ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) x 2.500 meter persegi (lima ribu meter persegi) = **Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)**;

b) Nilai tanaman sawit dan hasil Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat dengan 26 (duapuluh enam) pokok sawit dengan estimasi sebulan menghasilkan rata- rata 500 kilo gram (kg) / sebulan dengan harga rata- rata minimum Rp. 1.200 (seribu dua ratus rupiah) maka dapat dihitung hasil sebulan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan TBS Perbulan adalah :  $250 \text{ kg} \times \text{Rp.1.200,} =$   
**Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah);
2. Penghasilan TBS pertahun adalah :  $\text{Rp. 300.000} \times 12$   
Bulan = **Rp. 3.600.000,-** (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Penghasilan kurang lebih 8 tahun, 8 bulan = 104 bulan  
(26 (duapuluh enam)) tanaman pokok sawit dikuasai sejak  
tahun 2013 sampai 2022 saat ini adalah :  $\text{Rp. 7.200.000} \times 8$   
tahun 8 bulan = **Rp. 31.200.000,-** (tiga puluh satu juta dua  
ratus ribu rupiah);

b. Bahwa selain nilai kerugian materiil diatas Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) kerugian immaterial akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin, perasaan tidak nyaman secara terus menerus dan yang lebih parahnya lagi Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan/atau menikmati Hasil Kebun Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Hak Milik Sah Penggugat yang telah menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, yang mana kerugian immateriell tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan baik sempurna dan bebas dari beban hak apapun diatasnya, sebagian tanah Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut seluas 2.500 meter persegi dari total luas tanah milik Penggugat 7.499 meter persegi tersebut dimana termasuk diatasnya tanaman kelapa sawit milik Penggugat sebanyak 26 (duapuluh enam) pokok tanaman sawit diatasnya yang dikuasai Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Ukur Nomor 00300/Bayat/2015, tanggal 10 Desember 2015 milik sah Penggugat dengan Ukuran dan Batas-Batas sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN NgB*



**A. Ukur Tanah:**

- Panjang : 100 Meter;
- L e b a r : 74,99 Meter;
- L u a s : 7.499 Meter Persegi;

**B. Batas-Batas:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suprianto/ Rohmat Wahyu Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Narto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selpidi Sipto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suyadi;

dan tanah yang dijadikan Objek Sengketa terletak di areal UPT Bayat Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Dulu) dengan adanya pemekaran Desa dan Kecamatan terletak di UPT Bayat, Desa Persiapan Batu Slipi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Sekarang) dan disebut sebagai tanah **Obyek Sangketa**;

**9.** Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

**10.** Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (verzet) Banding maupun Kasasi;

**11.** Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

**SUBSIDIAIR:**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100/SKK-MAN/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tanggal 5 Oktober 2022, Kuasa Hukum Penggugat mohon untuk mencabut perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tanggal 5 Oktober 2022, Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb tersebut, karena adanya kesalahan-kesalahan materil didalam gugatan Penggugat sehingga ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya disertai dengan adanya permohonan Kuasa Hukum Penggugat, maka hal tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk

*Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN NgB dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardanakusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....M		
aterai .....	:	Rp10.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....		
6.....P	:	<u>Rp171.000,00;</u>
anggihan .....		
Jumlah .....	:	Rp341.000,00;
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		